



Luqman Ali Al-ghifari¹, Gunardi², Piatna Kesumah³, Riffka Fauzany⁴

ANALISIS PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG (METODE PEMBAYARAN SPM-LS) DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA DI PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Luqman Ali Al-ghifari¹, Gunardi², Piatna Kesumah³, Riffka Fauzany⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Politeknik Pajajaran ICB Bandung, Kota Bandung, Indonesia

luqman.ali@poljan.ac.id¹, goenhadis@gmail.com, piatna.kesumah@poljan.ac.id³, riffka.fauzany@poljan.ac.id⁴

Abstract

This scientific article focuses on the explanation of Analysis of Procurement Management Procedures and Tax Obligations at the Pengadilan Tinggi Bandung which aims to analyze its procurement system which has two payment methods, namely Surat Perintah Membayar-Langsung (SPM-LS) and to examine the management of income tax article 22 imposed on the procurement of goods by the government treasurer. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, documentation, and literature studies. The results of the study indicate that Pengadilan Tinggi Bandung has implemented procurement of goods and tax management quite well, but there are still obstacles in reporting the income tax article 22 Periodic Tax Returns caused by various things. The recommendations given include improving the integrated information system and consistency in tax reporting.

Keywords: *Analysis, Procedure, Goods Procurement, Tax Obligations, Tax Compliance*

Abstrak

Artikel ilmiah ini berfokus mengenai penjelasan tentang analisis prosedur pengelolaan pengadaan barang dan kewajiban perpajakannya di Pengadilan Tinggi Bandung (PTB) yang bertujuan untuk menganalisis sistem pengadaan barangnya yang memiliki dua metode pembayaran yaitu Surat Perintah Membayar-Langsung (SPM-LS) serta mengkaji pengelolaan PPh 22 yang dikenakan atas pengadaan barang oleh bendahara pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTB telah melaksanakan pengadaan barang dan pengelolaan pajak dengan cukup baik, akan tetapi masih terdapat kendala dalam pelaporan SPT Masa PPh 22 yang diakibatkan berbagai hal. Rekomendasi yang diberikan di antaranya ialah peningkatan sistem informasi terintegrasi dan konsistensi dalam pelaporan pajaknya.

Kata kunci : Analisis, Prosedur, Pengadaan Barang, Kewajiban Perpajakan, Kepatuhan Pajak

Corresponding author : luqman.ali@poljan.ac.id



PENDAHULUAN

Pajak adalah penerimaan negara yang memiliki kontribusi terbesar untuk kas negara di berbagai wilayah di dunia, salah satunya ialah negara Indonesia. Sistem ini dapat disebut dengan iuran paksa karena sifatnya yang mengikat kepada wajib pajak yaitu masyarakat baik berupa badan ataupun individu yang diharuskan melakukan pembayaran sejumlah hartanya kepada negara sebagai bentuk kontribusi masyarakat terhadap negara dan jika tidak dilaksanakan akan diberikan sanksi atau hukuman berlandaskan undang-undang yang berlaku pada negara tersebut. Di Indonesia sendiri, penerimaan kas negara dari pajak pada periode tahun 2024 yaitu mencapai 67,67% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak tersebut dikelola oleh negara dalam berbagai bentuk program dan transaksi keuangan negara seperti pelaksanaan anggaran dan realisasi anggaran dalam bentuk belanja dan pembiayaan pengeluaran negara seperti dana bantuan pendidikan, layanan kesehatan gratis atau bersubsidi, pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, dan lainnya.(Kemenkeu, 2025)

Pajak yang paling umum diterapkan pajak penghasilan, pajak ini merupakan pembayaran pajak yang dibebankan kepada seluruh wajib pajak baik individual maupun badan saat terjadinya penambahan nilai kemampuan ekonomis, baik penerimaan tersebut diterima dari dalam negara ataupun luar negara serta dibebankan pula atas pengelolaan dan

penguasaan barang dan jasa. 57,30% merupakan salah satu contoh tarif pajak penghasilan tertinggi di dunia yang diterapkan bagi wajib pajak individu di negara Finlandia pada tahun 2024 serta 20% bagi wajib pajak badan. Akan tetapi, penerapan tarif pajak yang sangat tinggi tersebut telah sebanding dengan keluaran yang dihasilkan oleh negara tersebut, dimana Finlandia melakukan pengelolaan dana kas pajak tersebut dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakatnya bahkan diakui oleh dunia, karena pada tahun 2024 Finlandia diberikan gelar sebagai negara dengan tingkat kualitas pendidikan paling baik di dunia serta memberikan pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didiknya hingga ke jenjang perguruan tinggi.(Fitriya, 2024)

Pengelolaan pajak yang sepadan dengan hasil yang didapatkan tersebut merupakan contoh yang harus diterapkan pula di Indonesia, supaya masyarakat Indonesia dapat merasakan hasil dari kontribusi pajak yang telah mereka penuhi selaku wajib pajak. Tarif pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia dimulai pada 5% hingga 35% bergantung pada jumlah penghasilan individual, sedangkan untuk badan diterapkan tarif sebesar 22% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), namun pada kenyataannya Indonesia pada periode tahun 2025 mengesampingkan prioritas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakatnya yang diklasifikasikan prioritas pendukung dan bukan sebagai prioritas utama. Dengan pengelolaan dana pajak seperti ini, Indonesia masih perlu



Luqman Ali Al-ghifari¹, Gunardi², Priatna Kesumah³, Riffka Fauzany⁴

mengembangkan sistem pengelolaannya dengan memahami tingkat prioritas dari berbagai program yang diperlukan bagi negara saat itu, bukan berlandaskan keputusan politik yang menjadikan penggunaan dana tersebut kurang efektif bagi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu Indonesia masih harus melaksanakan evaluasi terhadap sistemnya agar masyarakat dapat merasakan imbalan dari kontribusi pajak yang telah dipenuhinya.(Redaksi, 2025)

Cakupan pengenaan pajak meliputi banyak hal selain daripada pajak penghasilan, salah satunya ialah pajak terhadap pengadaan barang yang dilaksanakan oleh bendahara pemerintah.

Berdasarkan dengan regulasi di Indonesia bendahara pemerintah memiliki tugas untuk memungut hingga melaporkan PPh pasal 22 kepada pemerintah, maka bendahara tersebut diharuskan mengerti serta memiliki kompetensi dalam mengelola dana pajak tersebut baik secara manual maupun dengan bantuan sistem elektronik seperti komputer, *software* dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan teknologi saat ini menjadi aspek penting dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan manusia, tak terkecuali dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia, dimana pemerintah membuat suatu sistem yang akan digunakan oleh seluruh wajib pajak guna mempermudah dalam pengelolaan hingga pelaporan pajaknya.(Kementerian keuangan, 2022)

Sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi yang digunakan dalam pengelolaan pajak di Indonesia pertama kali diterapkan

pada tahun 2005 yaitu dikenal dengan nama *e-system* atau *Electronic System* yang meliputi *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-billing* yang digunakan selama 20 tahun dalam kegiatan penyetoran hingga pelaporan pajak, kemudian sistem yang telah diperbaharui pun dirilis oleh pemerintah yang dilandaskan oleh Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, sistem tersebut diberi nama *Core-Tax* yang mulai digunakan pada awal tahun 2025. Dengan pembaharuan sistem ini, pemerintah mengharapkan peningkatan dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan perpajakan serta mempermudah wajib pajak dalam pengelolaan pajak.(Kementerian keuangan, 2022)

Dengan keberadaan regulasi perpajakan serta sistem yang telah dibuat oleh pemerintah, wajib pajak dalam sektor publik / swasta diharuskan mematuhi dan mengikuti perintah yang tercantum dalam undang-undang tersebut karena pajak bersifat mengikat, salah satu lembaga publik yang diwajibkan untuk melakukan pemungutan pajak ialah lembaga peradilan atau lebih dikenal dengan sebutan pengadilan. Pengadilan sendiri diartikan sebagai lembaga atau instansi dengan wewenang kehakiman guna melaksanakan peradilan dan penyelesaian perselisihan mengenai kasus perdata, pidana, gerejawi atau militer.(Syaiful, 2021)

Pengadilan Tinggi Bandung ialah lembaga peradilan dengan tugas pokok yaitu menerima, dan memutuskan perkara banding yang masuk, dengan fungsi melakukan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian,



keuangan dan tata laksana, kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, menyiapkan program dan evaluasi, melakukan hubungan masyarakat, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja/jajarannya serta melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana pembinaan teknis pengadilan. Pengadilan Tinggi Bandung dibentuk pada tahun 1969 setelah terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 yang meliputi wilayah hukum provinsi Jawa Barat yaitu 17 Kabupaten dan 7 kota.(Mahkamah Agung, 2017)

Jenis-jenis pajak yang dikenakan bagi Pengadilan Tinggi Bandung serta pegawainya di antaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh 22, PPh Final, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan lain sebagainya. Sedangkan dalam artikel ini, peneliti memfokuskan penelitian terhadap pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang yang dilaksanakan oleh bendahara pemerintah di Pengadilan Tinggi Bandung (PTB) pada periode tahun 2024. Adapun grafik dari rekapitulasi pemungutan PPh 22 di PTB periode 2024 ialah sebagai berikut:



Gambar 1. Rekapitulasi Pemungutan PPh 22 di PTB tahun 2024

Sumber: Pengadilan Tinggi Bandung (2025)

Namun, kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pengelolaan pajak di PTB masih tidak dapat dihindari, dimana keterlambatan dalam pelaporan perpajakan menjadi permasalahan yang dialami oleh lembaga peradilan tersebut. Karena hal itulah perlu adanya pemahaman lebih dalam serta penindakan lanjutan dengan melaksanakan evaluasi serta perbaikan terhadap tata cara pelaporan PPh pasal 22 yang baik dan benar dalam segi sistematik maupun sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Bandung.

Dengan dibuatnya artikel ini, peneliti memiliki harapan bahwa penelitian serta analisis mengenai kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan barang serta pengelolaan PPh pasal 22 atas pengadaan barang di Pengadilan Tinggi Bandung dapat memberikan pemahaman lebih dalam serta dapat menjadi bahan dasar dalam evaluasi dan perbaikan pengelolaan perpajakan di Pengadilan Tinggi Bandung, serta dapat membantu pembaca dalam memahami sistem dan prosedur pengadaan barang hingga pelaporan pajak penghasilan Pasal 22 pada salah satu instansi sektor publik.

KAJIAN PUSTAKA Akuntansi

(Fauziah, 2020) Dalam buku digitalnya mengutip definisi akuntansi dari *Accounting Standard Board (ASP)*, yaitu Akuntansi ialah seni pencatatan, pengelompokan dan



Luqman Ali Al-ghifari¹, Gunardi², Priatna Kesumah³, Riffka Fauzany⁴

pengikhtisaran atas transaksi dan peristiwa yang berhubungan dengan keuangan dan cara yang memiliki nilai guna, dalam bentuk satuan uang dan penafsiran hasil atas proses tersebut.

Akuntansi Sektor Publik

(Putra, 2021) Mengutip pengertian dari Akuntansi sektor publik menurut Indra Bastian dalam bukunya dengan judul “Akuntansi sektor publik: suatu pengantar” yang menjelaskan bahwa Akuntansi sektor publik ialah cara kerja teknik dan analisis akuntansi yang diimplementasikan dalam penanganan dana publik oleh berbagai lembaga negara dan departemen-departemen di bawahnya pada proyek-proyek kerja sama antara sektor swasta dengan sektor publik.

Prosedur

(Nurdiansyah et al., 2019) dalam jurnalnya mengutip pengertian dari prosedur menurut Fitzgerald dkk yang mendefinisikan prosedur sebagai urutan-urutan yang benar dari kumpulan tahapan instansi yang menjelaskan apa yang harus dilaksanakan, siapa pelaksananya, kapan waktu pengerjaannya dan bagaimana teknik pengerjaannya.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah ialah aktivitas pengadaan barang dan jasa dengan pembiayaan bersumber dari dana APBN atau APBD yang dilaksanakan secara swakelola ataupun dengan penyedia barang dan jasa.(Saija, 2019)

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 yang merujuk pada istilah “pemungut pajak” dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa “Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang” dan besaran pajak yang dikenakan atas pembelian atau pengadaan barang tersebut ialah 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengadilan

Dalam Ensiklopedi Indonesia Jilid 5, pengadilan didefinisikan sebagai suatu instansi atau organisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau negara guna mengurus dan mengadili masalah konflik hukum. Seluruh putusan dilakukan “atas nama Negara Republik Indonesia” atau “atas nama keadilan”.(Sardari & Shodiq, 2022)

METODE PENELITIAN



Luqman Ali Al-ghifari¹, Gunardi², Priatna Kesumah³, Riffka Fauzany⁴

Artikel ilmiah ini menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif sebagai metode penelitiannya. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang memiliki arahan dalam menjelaskan gejala, fakta atau kejadian dengan cara yang sistematis dan akurat, berkaitan dengan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu serta tidak perlu adanya keterangan mengenai ikatan berbagai variabel serta pengujian hipotesis.(Hardani et al., 2020)

Sedangkan Penelitian kualitatif ialah penelitian yang data temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik tetapi lebih menjurus kepada pemahaman dan penafsiran dari peneliti mengenai arti insiden atau kejadian, interaksi ataupun tingkah dari subjek penelitian dalam keadaan tertentu dalam sudut pandang peneliti.(Fiantika et al., 2022)

Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ialah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data temuan yang ditafsirkan oleh perspektif peneliti mengenai suatu peristiwa, interaksi atau tingkah subjek dalam situasi tertentu yang dijelaskan secara sistematis dan akurat untuk menggambarkan gejala, fakta atau kejadian yang terjadi pada populasi maupun daerah tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Tinggi Bandung (PTB) memiliki dua jenis metode yang digunakan dalam sistem pengadaan barangnya, yaitu dengan metode penggunaan Surat Perintah Membayar-Langsung (SPM-LS) dan metode Uang Persediaan (UP) yang didasarkan kepada

besaran nominal pengadaan barang, jika pengadaan barang memiliki total nominal lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka akan digunakan metode SPM-LS, sedangkan jika kurang dari nominal tersebut, maka akan digunakan metode UP.

○ Prosedur Pengadaan Barang Dengan Metode SPM-LS

Prosedur dari Pengadaan Barang dengan Menggunakan Metode SPM-LS oleh PTB terdiri dari 5 tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

• Perencanaan Kebutuhan

Melaksanakan identifikasi kebutuhan barang sesuai dengan program kerja unit, kemudian memastikan kebutuhan barang tersebut tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta memastikan ketersediaan anggaran pengadaan barang dalam DIPA PTB.

• Pembentukan Tim

KPA melaksanakan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan menerbitkan Surat Keputusan (SK).

Pada tahap ini PTB telah menunjukkan efektivitas prosesnya yaitu dengan adanya koordinasi berbagai pihak guna memastikan ketersediaan dana serta kesesuaian kebutuhan unit, selain itu pembagian tugas dilaksanakan dengan jelas yang menciptakan sistem



Luqman Ali Al-ghifari¹, Gunardi², Priatna Kesumah³, Riffka Fauzany⁴

pengawasan dan keseimbangan sehingga memperkecil risiko kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas.

2. Tahap Pelaksanaan Pengadaan

- Persiapan Dokumen Pengadaan

Menyusun teknis/ Kerangka Acuan Kerja, Harga Perkiraan Sendiri, dan menetapkan metode pengadaan barang berdasarkan nilai dan karakteristik pengadaan barang (pengadaan langsung, *e-purchasing*, dsb).

- Pemilihan Penyedia

Memilih penyedia barang berdasarkan metode yang telah dipilih, menyusun Berita Acara Hasil Pemilihan, dan menetapkan pemenangnya yang kemudian direkomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Penerbitan Kontrak

Menyusun *draft* kontrak berdasarkan dokumen pemilihan dan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia serta penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (jika diperlukan).

Tahap ini menunjukkan upaya PTB dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku tentang pengadaan sektor publik yaitu dengan melihat tingkat kerumitan tahapan pengadaan dan dokumentasi lengkap selama proses pengadaan.

3. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan

- Penyerahan Barang oleh Penyedia

Penyedia mengirimkan barang sesuai dengan detail dan waktu yang telah disepakati serta menyerahkan dokumen pendukung dari barang yang telah dikirim.

- Pemeriksaan dan Penerimaan

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melaksanakan pemeriksaan kesesuaian dari spesifikasi dan jumlah barang yang dikirim dengan yang tercantum di kontrak kemudian membuat Berita Acara Serah Terima yang kemudian ditandatangani PPK dan Penyedia.

Selama proses pelaksanaan pengadaan barang, PTB telah memiliki sistem pengawasan yang baik, dikarenakan PTB memiliki tim PPHP yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan kualitas dan kesesuaian barang dengan kontrak saat barang yang dibeli telah diterima oleh PTB.

4. Tahap Pembayaran dengan SPM-LS

- Persiapan Dokumen Pembayaran

Penyedia mengajukan tagihan kepada PPK disertai dokumen pendukung kemudian PPK memverifikasi kelengkapan dokumen dan kesesuaian nilai tagihan.

- Proses SPM-LS

PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung (SPP-LS) dan dokumen pelengkapnya kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar



Luqman Ali Al-ghifari¹, Gunardi², Piatna Kesumah³, Riffka Fauzany⁴

(PPSPM) kemudian Petugas memverifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen, jika telah sesuai maka PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar-Langsung (SPM-LS) yang kemudian dikirimkan kepada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN).

- **Pencairan Dana**

KPPN memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SPM-LS dan dokumen pendukungnya dan jika sesuai maka Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, kemudian dana ditransfer secara langsung ke rekening penyedia yang tercantum dalam SPM-LS.

Dalam tahapan ini, PTB telah melaksanakan pembayaran dengan sistem yang berjalan dengan baik, dimulai dengan alur permintaan pembayaran kepada KPPN hingga pembayaran kepada penyedia yang mampu meningkatkan transparansi dan mengurangi terjadinya kesalahan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

- **Pencatatan dan Pelaporan**

Petugas Barang Milik Negara (BMN) menerima dokumen BAST & kuitansi / faktur / invoice kemudian Bendahara Pengeluaran menyusun laporan pengadaan barang dan pembayaran barang serta mencatat realisasinya dalam sistem akuntansi, Setelah itu PPK menyusun laporan realisasi pengadaan dan petugas arsip menyimpan seluruh berkas pengadaan secara lengkap dan terorganisir.

Pada tahapan terakhir, PTB mendokumentasikan secara menyeluruh setiap prosesnya yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan sistem pengadaan barang di masa mendatang.

- **Pengelolaan PPh 22 Atas Pengadaan Barang dengan Metode SPM-LS**

Bendahara Pengeluaran PTB Pada pengelolaan pajaknya menggunakan metode *withholding system* yaitu penyerahan kekuasaan atas pengelolaan pajaknya kepada pihak ketiga, yaitu kepada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN). Karena hal itu, BP hanya perlu melaksanakan beberapa tindakan selama proses pengelolaan pajak tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Menghitung besaran PPh 22 dengan menggunakan nominal dari pengadaan barang (tidak termasuk PPN).
2. Membuat Surat Setoran Pajak untuk pihak pengadilan dan penyedia disertai nilai pajak yang telah dihitung.
3. Mengajukan SPM kepada KPPN dengan dokumen pelengkap (kontrak, BAST, kuitansi, SSP penyedia dan pengadilan, dsb).
4. Membuat dan memberikan bukti pemungutan PPh 22 kepada penyedia.
5. Melakukan pengarsipan atas dokumen perpajakan.
6. Membuat SPT Masa PPh 22 dan melaporkannya kepada pemerintah.



Luqman Ali Al-ghifari¹, Gunardi², Priatna Kesumah³, Riffka Fauzany⁴

○ **Ketidaksesuaian Pengelolaan PPh 22
di Pengadilan Tinggi Bandung**

Ketidaksesuaian pengelolaan pph 22 di PTB yaitu selama periode tahun 2024 Bendahara Pengeluaran (BP) tidak melaksanakan pelaporan pajaknya pada *website DJP Online* dikarenakan beberapa alasan, yaitu kesibukan dari BP mengenai tugas-tugas dengan prioritas yang lebih tinggi sehingga tidak sempat melaporkan pajak, BP juga menambahkan bahwa saat dirinya pertama kali bertugas, ia mendapati bahwa tidak adanya pelaporan PPh 22 di PTB.

Selain itu, BP menyatakan bahwa selama periode tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selaku pengawas pajak bagi PTB tidak memberi surat peringatan atas keterlambatan pelaporan yang dilakukan oleh PTB yang seharusnya dikirim satu hari setelah masa tenggat pelaporan pajak, yang menyebabkan tidak munculnya rasa urgensi dari BP PTB dalam melaporkan pajaknya.

Berikut ini ialah data kesesuaian regulasi yang berlaku di Indonesia dengan praktik pengelolaan PPh 22 atas pengadaan barang di PTB.

**Tabel 1. Kesesuaian Regulasi Dengan Praktik
Pengelolaan PPh 22
Atas Pengadaan Barang Di Pengadilan Tinggi
Bandung**

No	Kewajiban Perpajakan	Dasar Regulasi	Status Pelaksanaan
1	Bendahara pemerintah wajib memungut PPh 22 atas pembayaran untuk pengadaan barang.	PMK 34/PMK.010/2017 Pasal 1	✓

1	Bendahara pemerintah wajib memungut PPh 22 atas pembayaran untuk pengadaan barang.	PMK 34/PMK.010/2017 Pasal 1	✓
2	Tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN (jika memiliki NPWP).	PMK 34/PMK.010/2017 Pasal 2	✓
3	Tarif 3% dari harga pembelian tidak termasuk PPN (jika tidak memiliki NPWP).	PMK 34/PMK.010/2017 Pasal 2	✓
4	Pemungutan dilakukan untuk transaksi di atas Rp2.000.000 (tidak termasuk PPN) dan tidak dipecah.	PMK 34/PMK.010/2017 Pasal 3	✓
5	Membuat Bukti Pemungutan PPh 22 dan menyerahkannya ke pihak yang dipungut.	PER – 17/PJ/2021 Pasal 2	✓



6	Membuat Bukti Pemungutan PPh 22 dan menyerahkannya ke pihak ketiga (KPPN).	PER – 17/PJ/2021 Pasal 2	✓	Sumber : PMK, PER, UU & Pengadilan Tinggi Bandung (2025) Data pada tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa PTB telah melaksanakan pengelolaan PPh 22 atas pengadaan barang dengan cukup baik namun masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal pelaporan dan pembayaran denda keterlambatan.
7	Penyetoran ke negara disetorkan melalui pos / bank persepsi / bank devisa persepsi / bank persepsi yang ditunjuk oleh menteri.	PMK 59/PMK.03/2 022 Pasal 2	✓	<ul style="list-style-type: none">○ Kendala Pengelolaan PPh 22 di Pengadilan Tinggi Bandung
8	Kewajiban pelaporan SPT Masa PPh 22 / SPT Unifikasi paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak.	PER – 17/PJ/2021 Pasal 15	✗	Kendala yang dialami oleh Bendahara Pengeluaran di PTB ialah <i>website DJP Online</i> dan <i>Core-Tax</i> yang sering kali mengalami kegagalan fungsi atau <i>error</i> , hal ini dibuktikan ketika Bendahara Pengeluaran mencoba untuk mengecek rekapitulasi data SPT Masa periode tahun 2023 yang telah dilaporkan di <i>website DJP Online</i> namun data rekapitulasi tersebut tidak muncul dengan alasan yang tidak diketahui. Selain itu <i>website Core-Tax</i> yang digunakan sebagai sistem pelaporan pajak mulai pada tahun 2025 juga mengalami <i>error</i> saat Bendahara Pengeluaran mencoba mengunduh laporan SPT Masa tahun 2025 yang tidak dapat dilaksanakan karena muncul notifikasi <i>error</i> dari <i>website</i> tersebut sehingga file SPT tidak dapat diunduh, hal ini disebabkan oleh sistem <i>Core-Tax</i> yang masih dalam proses pengembangan menyebabkan sering terjadinya masalah-masalah yang tidak diketahui penyebabnya. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan pajak oleh PTB sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
9	Pembayaran denda keterlambatan pelaporan SPT Unifikasi instansi pemerintah sebesar Rp100.000	PER – 17/PJ/2021 Pasal 15	✗	
10	Menyimpan dokumen transaksi minimal 10 tahun	UU No. 7 Tahun 2008 Pasal 28	✓	
JUMLAH			80%	



KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem yang digunakan oleh PTB dalam pelaksanaan pengadaan barang menggunakan dua metode pembayaran, yaitu SPM-LS dan Uang Persediaan (UP) yang didasarkan oleh besaran nominal pengadaan, pelaksanaan pengadaan ini telah dilaksanakan dengan baik dimana terdapat koordinasi antara berbagai pihak, verifikasi dokumen dan dokumentasi yang dilaksanakan secara lengkap untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan pajak di PTB dalam segi perhitungan dan penyetoran telah dilaksanakan dengan baik, namun tidak melaporkan SPT Masa selama periode tahun 2024 dikarenakan beberapa alasan. Kendala yang dialami oleh Bendahara Pengeluaran di PTB ialah pada *website DJP Online* dan *Core-Tax* yang sering mengalami kegagalan fungsi dengan alasan yang tidak diketahui sehingga menghambat proses pengelolaan perpajakan.

Saran yang dapat peneliti berikan untuk PTB ialah dalam proses pengadaan barang dan pengelolaan pajaknya dapat mempertimbangkan penerapan sistem informasi terintegrasi supaya meminimalisir kesalahan dan meningkatkan efisiensi, Selain itu PTB mulai dari periode tahun 2025 dan seterusnya harus konsisten dalam melaporkan SPT Masa PPh 22 untuk menghindari sanksi administratif dari ketidakpatuhan tersebut. Namun dengan hadirnya *Core-Tax* yang mengotomasi pelaporan pajak saat pelaksanaan penyetoran pajak dapat mempermudah PTB

dalam mempertahankan konsistensi pelaporan pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, F. (2020). *Pengantar Dasar Akuntansi* (1st ed.). Muhammadiyah University Press.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Y. Novita, Ed.; 1st ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Fitriya. (2024, October 26). *Negara dengan Pajak Tertinggi di Dunia 2024*. Klikpajak.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (1st ed.). CV. Pustaka Ilmu.
- Kemenkeu. (2025, January 6). *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>
- Kementerian keuangan. (2022). *Modernisasi teknologi informasi perpajakan di era ekonomi digital*. Direktorat Jenderal Pajak.
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/modernisasi-teknologi-informasi-perpajakan-di-era-ekonomi-digital>
- Mahkamah Agung. (2017). *Sejarah Pengadilan Tinggi Bandung*. MA RI Pengadilan Tinggi Bandung.



Luqman Ali Al-ghifari¹, Gunardi², Priatna Kesumah³, Riffka Fauzany⁴

Nurdiansyah, A., Andriani, R., & Hastuti, D. P. (2019). Prosedur Administrasi Pelayanan Pmenakaman Pada TPU Tegal Alur Unit II Islam Jakarta Barat. *Jurnal Sekretari Dan Manajemen*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/widyaicipta.v3i1.5211>

Putra, P. A. (2021). *PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kuantan Singgingi).*

Redaksi. (2025, February 5). *Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Pendukung, Benarkah?* Bantentv.

Saija, R. (2019). *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa* (1st ed.). Penerbit Deepublish. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ew9VEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=pengadaan+barang+adalah&ots=tyqK3RJFU8&sig=pwGf3NFkoRNbZWmq6krMCJg5Mo&redir_esc=y#v=onepage&q=pengadaan%20barang%20adalah&f=false

Sardari, A. A., & Shodiq, J. (2022). Peradilan dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum. *Journal of Islamic Family Law*, 1. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw/article/view/355/350>

Syaiful. (2021, November 24). *Memahami Pengertian Pengadilan Hukum.* Universitas Medan Area : Fakultas Hukum.

<https://hukum.uma.ac.id/2021/11/24/memahami-pengertian-pengadilan-hukum/>